



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 37 /Pdt.P/2020/ PN Prp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : **AIDINA GURNING.**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tanggal lahir : Dairi 1 Mei 1977  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Batang Kumu, Kec. Tambusai  
Kabupaten Rokan Hulu  
Agama : Kristen

Dan Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor : 37/Pdt.G/2020/PN Prp, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 01 April 2014, dengan laki-laki yang bernama MAJU PANGARIBUAN, sesuai dengan Kutipan Aka Nikah Nomor: 1406-KW-03042014-0002, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 03 April 2014;
2. Bahwa, dari Perkawinan Pemohon dengan MAJU PANGARIBUAN telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

1. FEBRIYANTI PANGARIBUAN, perempuan lahir pada tanggal 28 Februari 1998, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor:

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.380/DISP/JT/2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mada Jakarta Timur, tertanggal 12 Juni 2001;

2. DANIEL HASURUNGAN PANGARIBUAN, Laki-laki lahir pada tanggal 16 Mei 2002, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 7425/DISP/JS/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Selatan, tertanggal 08 Juni 2004;;

3. SISKA JULIAWATY PANGARIBUAN, Perempuan lahir pada tanggal 16 Juli 2008, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 6482/JS/KLT/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mada Jakarta Selatan, tertanggal 17 Desember 2008;

4. OLIVIA JUNITA PANGARIBUAN, Perempuan lahir pada tanggal 07 Juni 2014,;

3. Bahwa, pada saat pengurusan akte kelahiran anak-anak pemohon di Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, para pemohon kurang jeli memperhatikan ternyata Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon terdapat kekeliruan dan kesalahan pencatatan;

4. Bahwa, setelah diperhatikan secara teliti ternyata didalam kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon terdapat kesalahan pencatatan yaitu:

1. Pada akta Pencatatan Sipil anak Pemohon atas nama FEBRIYANTY, Perempuan lahir pada tanggal 28 Februari 1998, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1.380/DISP/JT/2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Timur, tertanggal 12 Juni 2001, terdapat kesalahan pencatatan, dimana di dalam Akta kelahiran Tersebut tertulis FEBRIYANTI anak kesatu perempuan dari suami istri MAJU PANGARIBUAN dan AIDINA GURNING, yang seharusnya ditulis FEBRIYANTY PANGARIBUAN anak kesatu perempuan dari suami istri MAJU PANGARIBUAN dan AIDINA GURNING;

2. Pada akta Pencatatan Sipil anak Pemohon atas nama DANIEL HASURUNGAN PANGARIBUAN, Laki-laki lahir pada tanggal 16 Mei 2002, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 7425/DISP/JS/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Selatan, tertanggal 08 Juni 2004, terdapat kesalahan pencatatan, dimana di dalam Akta kelahiran Tersebut tertulis anak kedua laki-laki dari suami istri MAJU PANGARIBUAN dan AIDINA TARAM GURNING, yang seharusnya

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis anak kedua laki-laki dari suami istri MAJU PANGARIBUAN dan AIDINA GURNING;

3. Pada akta Pencatatan Sipil anak Pemohon atas nama SISKA JULIAWATY PANGARIBUAN, Perempuan lahir pada tanggal 16 Juli 2008, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 6482/JS/KLT/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Selatan, tertanggal 17 Desember 2008, terdapat kesalahan pencatatan, dimana di dalam Akta kelahiran Tersebut tertulis anak ketiga perempuan dari suami istri PANGARIBUAN MAJU dan GURNING ADINA TARAM, yang seharusnya ditulis anak ketiga perempuan dari suami istri MAJU PANGARIBUAN dan AIDINA GURNING;

5. Bahwa, untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon tersebut, para pemohon bersedia diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian serta bersedia menghadirkan saksi-saksi yang patut untuk itu, serta para pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam permohonan perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon dimaksud, bahwa adapun saksi-saksi yang para pemohon akan hadirkan di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yaitu:

1. SRI AGUS Br SIHOMBING
2. SUMARNI

Berdasarkan uraian yuridis diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memanggil para pemohon agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama anak-anak Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu:

1. Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon atas nama FEBRIYANTY, Perempuan lahir pada tanggal 28 Februari 1998, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1.380/DISP/JT/2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Timur, tertanggal 12 Juni 2001, tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Pencatatan Sipil anak Para Pemohon atas nama DANIEL HASURUNGAN PANGARIBUAN, Laki-laki lahir pada tanggal 16 Mei 2020, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 7425/DISP/JS/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Selatan, tertanggal 08 Juni 2004, tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

3. Akta Pencatatan Sipil anak Para Pemohon atas nama SISKAJULIAWATY PANGARIBUAN, Perempuan lahir pada tanggal 16 Juli 2008, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 6482/JS/KLT/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Selatan, tertanggal 17 Desember 2008, tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon yaitu :

1. Pada akta Pencatatan Sipil anak Pemohon atas nama FEBRIYANTY, Perempuan lahir pada tanggal 28 Februari 1998, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1.380/DISP/JT/2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Timur, tertanggal 12 Juni 2001, terdapat kesalahan pencatatan, dimana di dalam Akta kelahiran Tersebut tertulis FEBRIYANTI anak kesatu perempuan dari suami istri MAJU PANGARIBUAN dan AIDINA, yang seharusnya ditulis **FEBRIYANTY PANGARIBUAN** anak kesatu perempuan dari suami istri MAJU PANGARIBUAN dan AIDINA GURNING;

2. Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon atas nama DANIEL HASURUNGAN PANGARIBUAN, Laki-laki lahir pada tanggal 16 Mei 2002, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 7425/DISP/JS/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Selatan, tertanggal 08 Juni 2004, terdapat kesalahan pencatatan, dimana di dalam Akta kelahiran Tersebut tertulis anak kedua laki-laki dari suami istri MAJU PANGARIBUAN dan AIDINA TARAM GURNING, menjadi anak kedua laki-laki dari suami istri **MAJU PANGARIBUAN dan AIDINA GURNING**;

3. Pada akta Pencatatan Sipil anak Pemohon atas nama SISKAJULIAWATY PANGARIBUAN, Perempuan lahir pada tanggal 16 Juli 2008, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 6482/JS/KLT/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, tertanggal 17 Desember 2008, terdapat kesalahan pencatatan, dimana di dalam Akta kelahiran Tersebut tertulis anak ketiga perempuan dari suami istri PANGARIBUAN MAJU dan GURNING ADINA TARAM, menjadi anak ketiga perempuan dari suami istri **MAJU PANGARIBUAN dan AIDINA GURNING**;

dan mencatatkan didalam buku Register yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya-biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon;

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1406044105770001 atas nama AIDINA GURNING selanjutnya diberi tanda Bukti P – 1;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1.380/DISP/JT/2001/ menerangkan bahwa di Jakarta 28 Februari 1998 telah lahir FEBRIANTY anak kesatu laki-laki dari ayah PANGARIBUAN, MAJU dan ibu GURNING, AIDINA selanjutnya diberi tanda Bukti P – 2;
- Fotocopy Kartu Keluarga No.1406041910100031 atas nama Kepala Keluarga MAJU PANGARIBUAN selanjutnya diberi tanda Bukti P – 3;
- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1406-KW-03042014-0002 yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2014 telah tercatat perkawinan MAJU PANGARIBUAN dengan AIDINA GURNING menurut Agama Kristen yang bernama Pdt. HENNY M.R PARENGKUN pada tanggal 15 November 1997 selanjutnya diberi tanda Bukti P – 4;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No.6482/JS/KLT/2008 pada tanggal 16 Juli 2008 telah lahir SISK JULIAWATY PANGARIBUAN anak ketiga pasangan suami isteri

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGARIBUAN MAJU dan GURNING ADINA TARAM selanjutnya diberi tanda Bukti P – 5;

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.7245/DISP?JS/2004 pada tanggal 16 Mei 2002 telah lahir DANIEL HASURUNGAN PANGARIBUAN di Cilengsi anak kedua pasangan suami isteri MAJU PANGARIBUAN dan AIDINA TARAM GURNING selanjutnya diberi tanda Bukti P – 6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dibubuhi materai kemudian diperiksa dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dimana aslinya dikembalikan kepada Pemohon dan salinannya disimpan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SRI AGUS Br SIHOMBING

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MAJU PANGARIBUAN dan telah dikaruniai anak diantaranya Febriyanti Pangaribuan, Daniel Hasurungan Pangaribuan, Siska Juliawaty Pangaribuan, Olivia Junita Pangaribuan;
- Bahwa setelah dicermati dan diteliti ternyata ada kekeliruan di dalam surat-surat sebagai berikut : Akta Kelahiran Febriyanty Pangaribuan yang **seharusnya sebenarnya menjadi nama FEBRIYANTI PANGARIBUAN** anak ke satu perempuan **MAJU PANGARIBUAN dengan AIDINA GURNING**, dalam Akta Kelahiran Daniel Hasurungan Pangaribuan yang seharusnya sebenarnya anak kedua laki-laki dari suami isteri **MAJU PANGARIBUAN dengan AIDINA GURNING juga dalam Kartu Keluarga** seharusnya dan sebenarnya Daniel Hasurungan Pangaribuan lahir di **CILENGSI**, di dalam akta kelahiran Siska Juliawaty Pangaribuan yang seharusnya sebenarnya anak ke tiga perempuan dari suami isteri **MAJU PANGARIBUAN dengan AIDINA GURNING**;
- o Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan guna keseragaman identitas Pemohon dan suaminya dan anak-anaknya;

2. Saksi SUMARNI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MAJU PANGARIBUAN dan telah dikaruniai anak diantaranya Febriyanti

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangaribuan, Daniel Hasurungan Pangaribuan, Siska Juliawaty Pangaribuan, Olivia Junita Pangaribuan;

- Bahwa setelah dicermati dan diteliti ternyata ada kekeliruan di dalam surat-surat sebagai berikut : Akta Kelahiran Febriyanty Pangaribuan yang **seharusnya sebenarnya menjadi nama FEBRIYANTI PANGARIBUAN** anak ke satu perempuan **MAJU PANGARIBUAN dengan AIDINA GURNING**, dalam Akta Kelahiran Daniel Hasurungan Pangaribuan yang seharusnya sebenarnya anak kedua laki-laki dari suami isteri **MAJU PANGARIBUAN dengan AIDINA GURNING juga dalam Kartu Keluarga** seharusnya dan sebenarnya Daniel Hasurungan Pangaribuan **lahir di CILENGSI**, di dalam akta kelahiran Siska Juliawaty Pangaribuan yang seharusnya sebenarnya anak ke tiga perempuan dari suami isteri **MAJU PANGARIBUAN dengan AIDINA GURNING**;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan guna keseragaman identitas Pemohon dan suaminya dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah dan memperbaiki kesalahan nama Pemohon dan suaminya di dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Kartu Keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MAJU PANGARIBUAN dan telah dikaruniai anak diantaranya Febriyanti Pangaribuan, Daniel Hasurungan Pangaribuan, Siska Juliawaty Pangaribuan, Olivia Junita Pangaribuan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka selanjutnya dapat ditarik pertanyaan terlebih dahulu : Apakah benar Pemohon merupakan Ibu

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kandung dari Febriyanti Pangaribuan, Daniel Hasurungan Pangaribuan, Siska Juliawaty Pangaribuan, Olivia Junita Pangaribuan ?

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka didapatkan fakta hukum benar bahwasanya Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MAJU PANGARIBUAN dan telah dikaruniai anak diantaranya Febriyanti Pangaribuan, Daniel Hasurungan Pangaribuan, Siska Juliawaty Pangaribuan, Olivia Junita Pangaribuan dan telah terjadi kesalahan dan kekeliruan penyebutan nama Pemohon dan suaminya serta tempat lahir dari anak Daniel Hasurungan Pangaribuan dalam masing-masing Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari masing-masing anaknya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon yang meminta tanggal waktu kelahiran Pemohon, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah di muka persidangan ternyata bersesuaian satu dengan lainnya dalil permohonan Pemohon tidak ada dapat membuktikan menyangkal kebenaran bahwa Akta Kelahiran Febriyanti Pangaribuan yang seharusnya sebenarnya menjadi nama FEBRIYANTI PANGARIBUAN anak ke satu perempuan MAJU PANGARIBUAN dengan AIDINA GURNING, dalam Akta Kelahiran Daniel Hasurungan Pangaribuan yang seharusnya sebenarnya anak kedua laki-laki dari suami isteri MAJU PANGARIBUAN dengan AIDINA GURNING juga dalam Kartu Keluarga seharusnya dan sebenarnya Daniel Hasurungan Pangaribuan lahir di CILENGSI, di dalam akta kelahiran Siska Juliawaty Pangaribuan yang seharusnya sebenarnya anak ke tiga perempuan dari suami isteri MAJU PANGARIBUAN dengan AIDINA GURNING;

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon adalah semata demi kepentingan keseragaman identitas Pemohon semata maka guna kepentingan dari Pemohon dan anaknya serta beralasan hukum tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim perkara ini dapatlah mengabulkan permohonan ini untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki surat-surat dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan yang sah menurut hukum ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk diterbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon sekaligus memperbaiki identitas Pemohon dan anaknya serta tempat lahir anak Pemohon sekaligus mencatatnya dalam register yang digunakan untuk itu;

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang hingga saat ini jumlahnya ditaksir sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MAJU PANGARIBUAN dan telah dikaruniai anak diantaranya Febriyanti Pangaribuan, Daniel Hasurungan Pangaribuan, Siska Juliawaty Pangaribuan, Olivia Junita Pangaribuan;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dokumen kependudukan diantaranya sebagai berikut : Akta Kelahiran Febriyanti Pangaribuan yang seharusnya sebenarnya menjadi nama FEBRIYANTI PANGARIBUAN anak ke satu perempuan MAJU PANGARIBUAN dengan AIDINA GURNING, dalam Akta Kelahiran Daniel Hasurungan Pangaribuan yang seharusnya sebenarnya anak kedua laki-laki dari suami isteri MAJU PANGARIBUAN dengan AIDINA GURNING juga dalam Kartu Keluarga seharusnya dan sebenarnya Daniel Hasurungan Pangaribuan lahir di CILENGSI, di dalam akta kelahiran Siska Juliawaty Pangaribuan yang seharusnya sebenarnya anak ke tiga perempuan dari suami isteri MAJU PANGARIBUAN dengan AIDINA GURNING;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan Salinan yang sah penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon sekaligus mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 oleh ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh S U R I D A H, SH, selaku Panitera

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DTO

DTO

SURIDAH, SH,

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4.	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
5.	<u>Materai</u>	Rp. 6.000,- +

JUMLAH

Rp.106.000.00 (seratus enam ribu rupiah)

No.37/Pdt.P/2020/PN.Prp

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)